



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS
TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL DAN
PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu adanya penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi;
- b. bahwa penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi yang dianggap mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L
Ass.	A
Bag.	G

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

PARAF HIERARKIS	
Sekda	L.
Ass.	P.
Bag.	9

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah (PD).
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan-perundang-undangan.
8. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan Daerah.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
10. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
12. Modal daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
13. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
14. Analisis investasi adalah proses pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi ataupun kemanfaatan umum.
15. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L
Ass.	P
Bag.	9

17. Modal dasar perusahaan, merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya.
18. Modal disetor, adalah modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan.
19. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam membantu mempercepat proses pembangunan Daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal ke BUMD bertujuan :

- a. memperkuat struktur permodalan BUMD;
- b. menambah modal dasar BUMD;
- c. pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD;
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- e. menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat; dan
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha BUMD diatur dalam Akta Pendirian BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada BUMD berupa barang milik daerah dan/atau uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L
Ass.	A
Bag.	S

- (4) Komposisi modal BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen).
- (5) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - PT. Timur Investama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - PT. Nusa Timur Energi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal masing-masing sebagai berikut :

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Dasar adalah :
- PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp12.740.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
 - PT. Timur Investama sebesar Rp2.740.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
 - PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah); dan
 - PT. Nusa Timur Energi sebesar Rp2.780.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Besarnya Penyertaan Modal disetor adalah :
- PT. Bumi Timur Agro sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - PT. Timur Investama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - PT. Nusa Timur Energi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Penambahan modal disetor Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBD secara berkelanjutan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menambah dan/atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai hasil analisis investasi dan kemampuan keuangan daerah serta perkembangan kinerja BUMD setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Sebelum mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUMD menyampaikan rencana kerja dan/atau progress program yang telah dilaksanakan melalui komisi terkait.
- (6) Perubahan lebih lanjut mengenai jumlah modal pemerintah daerah didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dalam rangka membiayai kegiatan peningkatan kinerja dan/atau mendukung pengembangan usaha BUMD.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi BUMD wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (4) Direksi menyampaikan usulan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.
- (5) Bupati membentuk tim yang terdiri dari instansi terkait, tenaga ahli dan/atau penasehat investasi guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek hukum, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

BUMD setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD.

Pasal 10

Besarnya deviden dan/atau hak daerah Kabupaten Luwu Timur atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Deviden dan atau hak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, merupakan pendapatan asli daerah harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 Desember 2015
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	L.
Ass.	A
Bag.	G

IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ⁸ TAHUN
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN
TERBATAS TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR
MINERAL DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha Pihak Ketiga, untuk peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Pihak Ketiga sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

Maksud dari penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam membantu mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 97